



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.C/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa :

Nama Lengkap : RUDI HARIYANTO;
Tempat lahir : Jember;
Umur : 41 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Krajan, Rt/Rw 003/004, Ds Ambulu, Kec Ambulu, Kab.Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Mengingat pasal 364 KUHP Jo Pasal – Pasal dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) Tentang Pencurian Ringan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARIYANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan pidana;

4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :

1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG

Dikembalikan kepada saksi M. Ikhwan Nur Yasin.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2023, oleh Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H., Polisi pada Polsek Ambulu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ali Mashudi, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.